



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN NEGERI TERNATE KELAS IA

Jalan Gelora Kie Raha Telepon / Fax : (0921) 3121871-3121198

Website : www.pn-terbate.go.id Email : admin@pn-terbate.go.id

Email kepaniteraanpidana@pn-terbate.go.id

T E R N A T E

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri Dalam Daftar Catatan Perkara
(Pasal 209 ayat (2) KUHAP)

Nomor 9 /Pid.C/2025/PN Tte

Catatan dari persidangan terbuka Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara :

Nama	WAHYUDI USMAN Alias UDI
Tempat tanggal lahir	Ternate, 25 Januari 1985
Jenis kelamin	Laki-laki
Warganegara	Indonesia
Agama	Islam
Pendidikan terakhir	SMA
Pekerjaan	Wiraswasta
Alamat	Kelurahan Sangaji Kecamatan Kota Ternate Utara
No Handphone	0822-1182-6584

Terdakwa belum pernah dihukum ;

Susunan persidangan :

N a m a : KADAR NOH. SH : Hakim ;

N a m a : HERLINA HERMANSYAH, SH : Panitera Pengganti;

Hakim membaca berkas perkara yang diajukan oleh penyidik Direktorat Samapta
Polda Maluku Utara, tanggal 13 November 2023, Nomor : BPC / 04 / XI / 2023;

Terdakwa mengakui uraian singkat yang diajukan oleh Penyidik ;

Keterangan Saksi-Saksi telah bersesuaian dengan keterangan terdakwa adalah benar;

Terdakwa mengenal barang-barang bukti yang diperlihatkan ;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian
menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate telah menjatuhkan putusan **JELIN LARUMBA alias JELIN**;

Membaca berkas perkara beserta surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan
perkara ini;

Mendengar keterangan Terdakwa dan Para Saksi ;

Memperhatikan barang bukti ;

Halaman 1 dari 3 Putusan Tipiring Nomor 14/Pid.C/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi WAHYU MUYASSIR AMIR dan HIDAYAT ISMAYANA SAPUTRA serta keterangan Terdakwa dan barang bukti

yang diajukan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu harus dipidana ;

Memperhatikan, Pasal 5 Jo pasal 2 Perda Kota Ternate Nomor 05 Tahun 2004 tentang larangan pemasukan dan peredaran minuman beralkohol dalam daerah Kota Ternate, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **JELIN LARUMBA alias JELIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Menyimpan minuman beralkohol dalam daerah Kota Ternate";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **JELIN LARUMBA alias JELIN** oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
Minuman Keras jenis Cap Tikus sebanyak 1 (satu) kantong plastik ukuran 25 liter Dimusnahkan ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat, tanggal 25 April 2025 oleh kami KADAR NOH, SH, Hakim Pengadilan Negeri Ternate dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dan dibantu oleh HERLINA HERMANSYAH, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate serta dihadiri oleh WAWAN KURNIAWAN, SH penyidik Direktorat Samapta Polda Maluku Utara dan Terdakwa ;

Panitera Pengganti

H a k i m,

HERLINA HERMANSYAH, SH.

KADAR NOH. SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 3 dari 3 Putusan Tipiring Nomor 14/Pid.C/2023/PN Tte